**TARGET INVESTASI NTB DIREVISI JADI Rp7 TRILIUN**



***Koinworks.com***

**Mataram (Suara NTB)** – Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, berdampak serius terhadap realisasi investasi di NTB. Untuk itu Pemprov NTB berencana merevisi target capaian investasi menjadi sekitar Rp7 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT menerangkan, revisi target capaian investasi tersebut menyesuaikan dengan angka nasional. Padahal dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) capaian investasi di NTB ditarget mencapai Rp16 triliun.

‘’Kita paling tidak mendekati target nasional saja untuk target (realisasi investasi). Nasional kan tidak sampai Rp7 triliun,’’ sebut Rum saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juni 2020.

Diterangkan, sampai dengan triwulan I pihaknya mencatat capaian investasi di NTB baru mencapai Rp2,1 triliun. Capaian tersebut diakui masih jauh dari target yang tertuang dalam RPJMD. Dengan adanya pandemi Covid-19, pemenuhan target realisasi investasi menjadi lebih berat.

‘’Itu angka baru triwulan I. Sedangkan untuk triwulan II nanti kita evaluasinya di bulan Juli,’’ jelas Rum.

Sampai saat ini pihaknya belum bisa memperkirakan besaran capaian investasi NTB pada triwulan II tersebut. ‘’Itu nanti berdasarkan LPKM,’’ sambungnya.

Menurut Rum, revisi tersebut mungkin dilakukan mengingat target capaian investasi memang meningkat setiap tahunnya. Dicontohkan seperti target 2020 yang mencapai Rp16 miliar. Sedangkan pada 2019 target capaian investasi adalah Rp14 triliun dan hanya bisa terealisasi Rp10 triliun.

Peningkatan target setiap tahunnya tersebut diterangkan Rum sebagai upaya pemerintah untuk memberi semangat agar capaian investasi bisa lebih tinggi juga setiap tahunnya. ‘’Tapi memang kondisi (pandemi) Covid-19 ini perlu kita juga (pertimbangkan), tidak perlu terlalu tinggi (targetnya). Jangan terlalu muluk, nanti malah tidak tercapai,’’ ujarnya.

Diterangkan, pergerakan investasi di NTB sampai saat ini memang masih belum terlihat akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, untuk meningkatkan realisasi investasi tersebut DPMPTSP NTB mempersiapan beberapa pengajuan yang akan dikirimkan pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memiliki rencana investasi di NTB.

Hal tersebut dilakukan untuk mempertanyakan komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut. ‘’Kita melakukan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap investor yang ada di NTB. Kita akan mendatangi mereka, menanyakan bagaiman komitmen mereka,’’ ujar Rum.

Dari hasil kunjungan tersebut nantinya, pihaknya berharap adanya bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan investor itu sendiri. Terlebih dalam situasi saat ini pemerintah daerah tetap mendorong agar realisasi investasi tetap bisa berjalan untuk semua sektor yang ada.

‘’Semua sektor itu di NTB akan kita coba genjot di tengah pandemi ini,’’ pungkasnya. (bay)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Target Investasi NTB Direvisi Jadi Rp7 Triliun*, Senin, 22 Juni 2020.
2. https://www.suarantb.com/target-investasi-ntb-direvisi-jadi-rp7-triliun/

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

* Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
* Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
* Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
* Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
* Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Kepastian hukum;
2. Kesetaraan;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas; dan
5. Efekti dan efisien.

* Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. pembangunan infrastruktur;
8. melakukan alih teknologi;
9. melakukan industri pionir;
10. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritasnasional dan/atau daerah; dan/atau
14. berorientasi ekspor.

* Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

1. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Pemberian Insentif dapat berbentuk:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. bunga pinjaman rendah.

* Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah;
10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

* Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.